



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KESEHATAN
UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
Jl. Pemuda Kaffa No.9 Bangkalan Telp. (031) 3095088 Fax. (031) 3094108
Email : eres_bangkalan@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UOBK RSUD
SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 188 / 926 / 433.102.1 / 2021

TENTANG

PENGURANGAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUANG ISOLASI RAWAT INAP PENANGANAN COVID -19
UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2021

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan berkurangnya jumlah pasien covid-19 maka untuk pemberian pelayanan kesehatan yang baik kepada pasien covid-19 di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten perlu adanya pengurangan jumlah tempat tidur ruang isolasi rawat inap khusus penanganan pasien covid -19 untuk mengetahui efesiensi penggunaannya;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit ; Permendagri Nomor 20/2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah daerah
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang penetapan Rumah sakit Rujukan penyakit corona Virus Disease 2019 (COVID -19)
7. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan;
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Pengurangan Jumlah Tempat Tidur ruang Isolasi Rawat Inap sebanyak 41 TT khusus penanganan pasien covid-19 di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan , dari 76 TT menjadi 35 TT sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini menjadi Pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien di rumah sakit.
- Kedua** : Mencabut SK Direktur nomor 188/573 /433.102.1/2021
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2021
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu
Kabupaten Bangkalan


dr. Nunuk Kristiani, Sp.Rad
Pembina Tk.I
NIP. 19701030 2002122003

Lampiran : Keputusan Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu
Kabupaten Bangkalan
Nomor : 188 926 / 433.102.1 / 2021
Tanggal : 01 April 2021

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUANG ISOLASI RAWAT INAP PASIEN COVID-19
UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2021**

RUANG RAWAT INAP	RUANG PERAWATAN	NAMA RUANG	JUMLAH TT
IRNA F	RUANG ISOLASI BERTEKANAN NEGATIF DENGAN VENTILATOR(ICU)	ICU COVID	3
IRNA F	RUANG ISOLASI BERTEKANAN NEGATIF TANPA VENTILATOR (HCU)	R4	3
IRNA F	RUANG ISOLASI BERTEKANAN NEGATIF TANPA VENTILATOR	R1	2
		R2	3
		R3	3
IRNA F	RUANG ISOLASI TANPA TEKANAN NEGATIF TANPA VENTILATOR	R5	3
		R6	3
		R7	3
IRNA C BAWAH	RUANG ISOLASI TEKANAN NEGATIF TANPA VENTILATOR(HCU)	R1	3
IRNA C BAWAH	RUANG ISOLASI TEKANAN NEGATIF TANPA VENTILATOR	R2	4
NEONATUS	RUANG ISOLASI TANPA TEKANAN NEGATIF TANPA VENTILATOR	R1	5
TOTAL		11 RUANG	35

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu
Kabupaten Bangkalan

dr. Nunuk Kristiani, Sp.Rad
Pembina Tk. I
NIP. 19701030 2002122003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KESEHATAN
UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
Jl. Pemuda Kaffa No.9 Bangkalan Telp. (031) 3095088 Fax. (031) 3094108
Email : eres_bangkalan@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 188/923 /433.102.1/2021
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP
UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2021

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan pemberian pelayanan kesehatan yang baik bagi pasien di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan perlu adanya penetapan jumlah tempat tidur rawat inap untuk mengetahui efisiensi penggunaannya;
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 /Menkes/SK/II/2008 Tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan penyakit corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
7. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan;
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Penetapan Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan sebanyak 285 TT, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini menjadi Pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien di rumah sakit.
- Kedua** : Mencabut SK Direktur nomor 188/ 574 /433.102.1/2021
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2021
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu
Kabupaten Bangkalan

dr. Nunuk Kristiani, Sp.Rad
Pembina Tk.I
NIP. 19701030/2002122003

Lampiran : Keputusan Direktur UOBK RSUD
Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan
Nomor : 188/ 923 / 433.102.1 / 2021
Tanggal : 01 APRIL 2021

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP
UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2021**

RUANG RAWAT INAP	KELAS PERAWATAN NON COVID										KELAS PERAWATAN COVID				JUMLAH PER RUANG
	VIP	I	II	III	HCU	NICU	ICCU	NON KELAS	ISOLASI	SUB TOTAL	ICU	HCU	ISOLASI	SUB TOTAL	
IRNA A BEDAH	-	4	4	40	-	-		-	-	48		-	-	0	48
IRNA B PENYAKIT DALAM PRIA	-	-	5	14	5	-		-	6	30		-	-	0	30
IRNA B PENYAKIT DALAM WANITA	-	-	5	12	5	-		-	6	28		-	-	0	28
IRNA B KELAS 1	-	12	-	-	4	-		-	-	16		-	-	0	16
IRNA C OBSGYN	-	6	7	12	4	-		4	-	33		3	4	7	40
PAVILIUN RA.KARTINI	16	8	-	-	2	-		-	-	26		-	-	0	26
IRNA E ANAK	-	9	4	16	4	-		-	-	33		-	-	0	33
IRNA F INFEKSIOUS	-	-	-	-	-	-		-	-	0	3	3	17	23	23
IRNA G NEONATUS	-	-	-	-	-	6		19	-	25		-	5	5	30
ICU	-	-	-	-	-	-	5	6	-	11		-	-	0	11
TOTAL										250				35	285

Ditetapkan di: Bangkalan
Pada Tanggal: 24 Maret 2021

Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu
Kabupaten Bangkalan

dr. Nunuk Kristiani, Sp.Rad
Pembina Tk.I
NIP. 19701030 2002122003